

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM  
(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. DAMAR FAHRIZA  
NPM 2212011077**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla)**

**Oleh**

**M. DAMAR FAHRIZA**

Keterlibatan anak dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan norma pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Perbuatan membawa senjata tajam berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, terlebih apabila dilakukan dalam konteks tawuran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “tanpa hak”, serta unsur “membawa atau menguasai senjata tajam”. Berdasarkan fakta persidangan, anak terbukti membawa senjata tajam jenis celurit tanpa alasan yang sah dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan

*M. Damar Fahriza*

yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, secara sosiologis hakim mempertimbangkan usia anak, latar belakang perbuatan, serta kondisi sosial anak, sedangkan secara filosofis hakim menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran dari penelitian ini yaitu agar aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengedepankan penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan kalangan remaja mengenai bahaya serta konsekuensi hukum membawa senjata tajam tanpa hak. Selanjutnya, diharapkan lembaga terkait dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap anak melalui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat agar anak tidak terlibat dalam pergaulan yang mengarah pada tindak pidana.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Senjata Tajam

## ABSTRACT

### **CRIMINAL LIABILITY FOR CHILDREN OF CRIMINAL OFFENSES WITHOUT THE RIGHT TO CARRY SHARPENED WEAPONS**

*(Study Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla)*

*By*

**M. DAMAR FAHRIZA**

*The involvement of children in the criminal offense of carrying sharp weapons without authorization constitutes a legal issue that is not only related to the enforcement of criminal law norms but also concerns the protection of children's rights as individuals who are still in the developmental stage. The act of carrying sharp weapons has the potential to disrupt public security and order, particularly when it occurs in the context of brawls. Therefore, criminal liability imposed on children must be applied proportionally while considering the principle of the best interests of the child as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research is descriptive-analytical using a normative juridical approach, with data collection techniques conducted through library research by examining Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla.*

*This research applies a normative juridical approach supported by empirical data through literature study and interviews with resource persons, namely the Public Prosecutor at the South Lampung District Attorney's Office and a Criminal Law Lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained were then analyzed using a descriptive qualitative method.*

*The results of the study indicate that: (1) Criminal liability against the child in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla is based on the fulfillment of the elements of the criminal offense as regulated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951, namely the element of "any person," the element of "without authorization," and the element of "carrying or possessing a sharp weapon." Based on the facts revealed in the trial, the child was proven to have carried a sharp weapon in the form of a sickle without a lawful reason, and no justifying or excusing reasons were found that could eliminate the child's criminal liability. (2) The judge's considerations in imposing the sentence were*

*based on juridical, sociological, and philosophical aspects. Juridically, the judge assessed that all elements of the criminal offense had been fulfilled; sociologically, the judge considered the child's age, background of the act, and social conditions; while philosophically, the judge emphasized that punishment against children must be directed toward guidance and rehabilitation in accordance with the principles of the Juvenile Criminal Justice System.*

*The recommendation of this research is that law enforcement officers, particularly the Police, Prosecutor's Office, and Courts, in handling cases involving children in conflict with the law should prioritize the implementation of the principles regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), especially the application of restorative justice and diversion at every stage of the judicial process. In addition, it is expected that the government and law enforcement officers will increase preventive efforts through socialization to the community and adolescents regarding the dangers and legal consequences of carrying sharp weapons without authorization. Furthermore, related institutions are expected to strengthen guidance and supervision of children through the role of families, schools, and communities to prevent children from becoming involved in environments that lead to criminal acts.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Child, Sharp Weapon.*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM  
(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla)**

**Oleh**

**M. DAMAR FAHRIZA**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM ( Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla)**

**Nama Mahasiswa** : **M. Damar Fahriza**

**NPM** : **2212011077**

**Bagian** : **Hukum Pidana**

**Fakultas** : **Hukum**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Eko Ralarjo, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196104061989031003**

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.**  
**NIP. 198011182008011008**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H**  
**NIP 197706012005012002**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Raharjo, S.H.,M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.**



**Penguji  
Bukan pembimbing : Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026**


## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Damar Fahriza  
NPM : 2212011077  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 9 Maret 2026



**M. Damar Fahriza**  
NPM : 2212011077

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Damar Fahriza dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 November 2003 sebagai anak kedua dari dua bersaudara pasangan Ayah Kiswoyo dan Ibu Dara Porijan Sari Arif, S.E. Penulis ini menyelesaikan pendidikan di TK Fitrah Insani Langkapura pada tahun 2010, SDN 2 Langkapura pada tahun 2016, SMPN 14 Bandar Lampung pada tahun 2019, SMA Kebangsaan Lampung Selatan pada tahun 2022.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Pada Januari 2025, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara selama satu bulan.

## **MOTO**

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena ‘Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya’.”

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

‘The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time.’

**(James Bond, No Time To Die)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.

Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Kiswoyo dan Ibu Dara Porijan Sari Arif, S.E yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Aamiin Allahumma aamiin.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil a'lamîn*, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H.,CPM., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung berdikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
11. Teruntuk keluarga besarku, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih sudah menjadi pemicu semangat dan memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT;
12. Kepada Rizka Wahyu Ananda, terima kasih banyak telah masuk dalam perkembangan kehidupan penulis dia selalu mendukung dan ada di setiap waktu akan selalu diingat dan dikenang dalam memori penulis;
13. Teruntuk teman-temanku seperjuangan Yaser, Alif, Rafi, Romzi dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu selaku teman penulis yang senantiasa menemani dan memberi semangat semoga kita semua sukses dikemudian hari.
14. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

xiv Bandar Lampung, 9 Maret 2026

Penulis

**M. Damar Fahriza**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MENGESAHKAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Senjata Tajam .....	19
C. Definisi Tanpa Hak.....	25
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Masalah .....	29
B. Sumber dan Jenis Data.....	29
C. Penentuan Narasumber .....	31

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
E. Analisis Data .....	33
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam ( Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla).....	34
B. Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla. ....	76
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. SIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus aset fundamental bagi keberlanjutan sebuah bangsa. Secara hukum, posisi anak dijamin dalam konstitusi negara, tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tidak lagi menjadi hal yang langka di berbagai wilayah Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi, perubahan sosial, serta derasnya pengaruh media digital dan lingkungan pergaulan, anak-anak yang semestinya berada dalam fase perlindungan dan pembinaan justru kerap terseret dalam aktivitas kriminal. Hal ini menjadi tantangan serius, tidak hanya bagi penegak hukum, namun juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan anak.

Secara normatif, anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan istimewa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pendekatan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan prinsip keadilan restoratif, diversifikasi, serta penghormatan atas hak-haknya sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putri Octavia dkk., Relasi Kuasa Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga, 16, no. 4 (2026).

<sup>2</sup> Harve, R. *Penyelarasan aturan tentang sistem peradilan pidana anak*, Deepublish Digital, 2024, hlm 22.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian dalam mewujudkan perlindungan anak hakikatnya memerlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai, salah satunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi segala proses tahapan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan anak.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya, tidak jarang anak pelaku tindak pidana seperti kasus membawa senjata tajam, justru berhadapan dengan sistem peradilan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pembinaan dan perlindungan anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta bimbingan moral agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, dinamika sosial dan kemajuan teknologi justru menjadi pisau bermata dua. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan ekspresi justru dimanfaatkan oleh sebagian anak untuk berinteraksi dalam kelompok-kelompok yang cenderung destruktif, seperti geng remaja yang rentan akan kegiatan negatif. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda<sup>4</sup>. Kasus tersebut melibatkan seorang anak berinisial A, usia 15 tahun, yang terbukti membawa senjata tajam tanpa hak dalam konteks rencana aksi tawuran.

Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa bermula Pada tanggal 17 Agustus 2024, A diajak oleh temannya, D, untuk nongkrong dan ikut dalam aksi tawuran melawan kelompok lain di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. A kemudian mengiyakan ajak D dan mengajak R dan MHA untuk ikut tawuran namun keduanya menolak, sehingga A dan D saja yang menuju lokasi tawuran. Sebelum berangkat A pelaku mengajak D untuk menuju rumah Anak Pelaku di Jalan Imam Bonjol Gg. ST. Anom Nomor

---

<sup>3</sup> Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Anak Pencurian, *Jurnal Kelitbangan*, (2022), Vol.10, No.01, hlm. 140.

<sup>4</sup> Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla.

72 B LK I RT 005, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung untuk mengambil 1 (Satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit kemudian sekira pukul 01.30 WIB. A (Pelaku) dan D langsung pergi menggunakan Sepeda Motor milik D menuju lokasi akan dilakukan Tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 02.00 WIB kemudian A (Pelaku) dan D nongkrong di gardu di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan tak lama datang Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD yang merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Natar yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat terdapat kelompok yang sedang berkumpul kemudian Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD langsung menangkap Anak Pelaku dan dari Anak Pelaku didapati memiliki dan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter sehingga Anak Pelaku berikut 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Natar guna proses hukum lebih lanjut.

Sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut, khususnya dalam implementasi keadilan restoratif diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Raharjo, E. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU SPPA*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/82496/>

<sup>6</sup> Daffa Ladro Kusworo dan Rini Fathonah, "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)," *Inovasi*

Pendekatan terhadap pelaku yang masih berusia di bawah umur tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Anak bukanlah sekadar pelaku pelanggaran hukum, melainkan individu yang sedang berada dalam proses pembentukan identitas, pematangan moral, dan penguatan karakter. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman, tetapi lebih dari itu, bertumpu pada upaya perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak yang terjerat perkara pidana.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum anak di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif dengan mengutamakan prinsip *the best interest of the child*. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan juga dari sejauh mana proses hukum mampu mengembalikan anak kepada lingkungan sosialnya dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya menggali bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang proporsional dapat diberikan kepada anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Hal ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan menyangkut bagaimana negara hadir untuk menjamin bahwa anak, sekalipun melakukan kesalahan, tetap mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depannya.

Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi harus memperhatikan aspek tumbuh kembang anak serta rehabilitasi sosialnya. Setiap tindakan anak harus dilihat dalam konteks sosial dan psikologisnya, bukan semata-mata pada akibat hukumnya. Keadilan restoratif merupakan bentuk transformasi hukum pidana anak yang lebih manusiawi, karena mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan. Anak sebagai pelaku pidana harus dipandang sebagai subjek yang dapat dibina, bukan sekadar

pelaku kejahatan.<sup>7</sup> Perlu adanya dan menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pemikiran-pemikiran dari akademisi ini dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, baik secara teoritik maupun empiris.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Pentingnya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis anak. Beliau menyatakan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara komprehensif, dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan psikologis anak, guna memastikan perlindungan dan pemulihan yang optimal.<sup>8</sup>

Kondisi ini menuntut adanya peninjauan kembali terhadap bagaimana negara melalui sistem hukumnya merespons persoalan ini. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dikonstruksikan dalam kasus tanpa hak membawa senjata tajam ? Mengapa pengadilan tidak melakukan proses diversi dalam penyelesaian perkara ini ? karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses hukum terutama diversi dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma dan dampak psikologis jangka panjang. Serta memberikan dampak negatif yaitu status anak sebagai residivis nantinya.

Melalui studi terhadap Putusan Nomor 20/Pid.sus-anak/2024/PN Kla, penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dijalankan secara konkret, tetapi juga mengupas bagaimana aparat penegak hukum mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang dikenal sebagai diversi dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan juga menjadi refleksi akan

---

<sup>7</sup> Heni Siswanto, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Implikasi." *Jurnal Hukum Unila*, 2023, Vol. 11 No. 1.

<sup>8</sup> Raharjo, E. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU SPPA*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/82496/>

perlunya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan institusi negara dalam menciptakan ruang tumbuh yang aman dan sehat bagi generasi muda. Dengan demikian, Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ?(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam? (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan analisis tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam oleh anak yang masih dibawah umur. Adapun ruang lingkup lokasi dari penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **a) Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana tersebut dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla.

## **b) Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan peradilan anak, serta sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan menelaah putusan pengadilan secara komprehensif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana anak, serta mendorong kajian-kajian lebih lanjut yang bersifat kritis dan kontekstual terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk seluruh praktisi hukum saat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana khususnya anak dibawah umur dalam menyimpan serta mempergunakan senjata tajam tanpa hak untuk tujuan berkelahi.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **a) Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibangun sebagai fondasi ilmiah untuk menganalisis permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Pemilihan teori dilakukan secara selektif agar dapat menjelaskan fenomena hukum secara menyeluruh, baik dari sisi yuridis maupun sosiologis.

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam konteks ini, anak sebagai pelaku tidak serta merta dapat dibebani pertanggungjawaban seperti orang dewasa. Pertimbangan umur, kondisi

psikologis, dan tingkat kematangan emosional menjadi variabel penting dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla hakim mempertimbangkan aspek usia dan latar belakang anak sebagai dasar pemberian pidana pembinaan, bukan pidana penjara, sejalan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana memuat keseimbangan monodualistik yang terdapat asas kesalahan dan berdasar pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dan serupa pada asas legalitas dengan dasar nilai-nilai kepastian. Teori pertanggungjawaban memiliki prinsip terhadap nilai kesalahan sebagaimana termuat dalam perbuatan pidananya, namun dapat terjadi adanya pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana yang ketat<sup>10</sup>

Van Hamel, mengemukakan pendapat tentang definisi dari pertanggungjawaban pidana bahwa terdapat suatu situasi dan pemikiran yang normal dan memuat 3 (tiga) hal ini yaitu: (a) Menafsirkan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya; (b) Memahami bahwa perbuatannya tersebut salah dan melawan hukum, serta (c) Mengetahui kecakapan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Berikut ini unsur-unsur kesalahan yang harus dimiliki pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu tindak pidana, unsur perbuatan merupakan komponen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila ia tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut harus merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebagai tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 23

- 2) Adanya Kemampuan Bertanggungjawab, merujuk pada sudut dari kemampuan bertanggungjawab si pembuat, berarti hanya orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini keadaan si pembuat harus dalam jiwa yang normal.
- 3) Adanya Kesengajaan dan Kealpaan Kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang akan si pembuat perbuat, sedangkan kelapaaan sebagaimana terletak diantara sengaja dan kebetulan. Dalam ilmu pengetahuan, kelalaian adalah kesalahan pelaku dalam melakukan kejahatan, yang tidak seberat dari kesengajaan. Kelalaian diciptakan oleh kurangnya kehati-hatian dan menjadi kebetulan.
- 4) Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Pembena Alasan pemaaf atau alasan pembena adalah alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>11</sup>

## 2. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, hingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan memenuhi ketentuan undang-undang dan tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan (pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud dalam pasal 183 KUHP dan dapat dipergunakan untuk

---

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Lampung: AURA, 2013. hlm 96

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung:Alumni Bandung, 1986, hlm 67.

pembuktian dalam pasal 184 KUHP yakni: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) saksi, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.

## 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan dengan tujuan pembinaan agar terdakwa memperbaiki dirinya dan jera tidak mengulangi kejahatannya.

## 3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa memberikan manfaat bagi Masyarakat.

### **b) Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual bertujuan untuk memetakan konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian, yang meliputi:

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus membawa senjata tajam tanpa hak, memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan usia, kematangan psikologis, dan kapasitas kognitif anak dalam memahami akibat perbuatannya. Dalam hukum pidana, konsep ini dikenal dengan asas kemampuan bertanggung jawab *toerekeningsvatbaarheid*, yang mengacu pada kondisi mental dan psikologis pelaku saat melakukan tindak pidana. Anak-anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam hal tanggung jawab pidana, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang mengakomodasi kondisi tersebut, termasuk penerapan pembinaan dibanding pemidanaan.<sup>13</sup>

#### 2. Analisa Putusan Hukum

Analisis Putusan Merupakan suatu penilaian hukum yang terdiri dari peninjauan dan penilaian terhadap standar hukum pengaturan, yang telah dimasukkan ke dalam undang-undang, namun tidak meliputi standar hak hak

<sup>13</sup> Hamel, Van. *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

dasar negara yang ditetapkan dalam konstitusi. Pada umumnya, analisis hukum dapat dianggap sebagai rangkaian tindakan pengamatan, deskripsi dan/atau restrukturisasi suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk dapat menyimpulkan objek tersebut dalam kaitannya dengan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana, seperti anak sebagai pelaku begal.<sup>15</sup>

### 4. Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

### 5. Tanpa Hak

Tanpa Hak dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok yang tidak memiliki kewenangan terhadap sesuatu hal seperti barang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tertentu,

## F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut :

### I. PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

<sup>14</sup> Indonesia, Kamus Hukum, "Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap." Kamus Hukum Indonesia, 2020. [https://kamushukum.web.id/search/analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum). Pada tanggal 5 Mei 2025.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.25.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi mengenai Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Senjata Tajam dan Regulasi Hukum di Indonesia, Pendekatan Restoratif Justice dan Perlindungan Anak, Faktor Pendorong Penyimpangan Anak, dan Landasan Teori

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana seperti yang diangkat peneliti dari rumusan masalah penelitian ini.

## **V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan peneliti dalam bab-bab sebelumnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Fenomena anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan realitas sosial yang kompleks dan seringkali menyisakan kegelisahan kolektif di masyarakat. *“Ketika seorang anak terjerat hukum karena perbuatannya yang melanggar hukum pidana, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya?”* Pertanyaan ini tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga menyentuh aspek psikologis, sosiologis, bahkan moralitas publik.

Secara biologis dan psikologis, anak masih berada dalam tahap perkembangan, baik dari segi kognitif, emosi, maupun sosial. Oleh karena itu, kesadaran mereka terhadap konsekuensi hukum dari suatu perbuatan belum sepenuhnya terbentuk. Di sinilah pentingnya pemahaman bahwa seorang anak tidak dapat disamakan begitu saja dengan pelaku tindak pidana dewasa. Perspektif hukum yang adil dan berkeadilan harus mempertimbangkan keterbatasan dan latar belakang perkembangan anak sebagai individu yang rentan.<sup>16</sup>

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini tidak hanya menetapkan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana yakni 12 tahun tetapi juga mewajibkan pendekatan yang bersifat edukatif dan tidak represif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2013.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

Konsep ini dikenal dengan istilah *restorative justice*, yakni penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, keterlibatan anak dalam tindak pidana kerap kali tidak berdiri sendiri. Banyak dari mereka didorong oleh tekanan lingkungan, pengaruh kelompok sebaya, atau bahkan karena tidak adanya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini tidak benar-benar memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindak pidana. Hal ini diperkuat oleh pendapat Kartono (2007) yang menyatakan bahwa kenakalan anak seringkali merupakan respons atas kondisi sosial yang penuh tekanan dan bukan sekadar ekspresi niat jahat yang disengaja.<sup>19</sup>

Ketika sistem hukum menghadapi anak sebagai pelaku kejahatan, perlu ada keseimbangan antara dua hal: perlindungan terhadap masyarakat dan pemulihan kehidupan anak. Pemidanaan yang menjauhkan anak dari kehidupan sosial—seperti penahanan dalam jangka panjang—bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memprioritaskan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan pendidikan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab tanpa menghancurkan masa depan anak.<sup>20</sup>

Dalam banyak studi, pendekatan represif terhadap anak justru meningkatkan kemungkinan anak menjadi residivis. Sebaliknya, anak yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam lingkungan yang suportif dan edukatif memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pribadi yang produktif di kemudian hari. Ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi asas universal dalam perlindungan anak.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> UNICEF, *Child Protection and Juvenile Justice System for Juvenile in Conflict with Law*, 2006.

<sup>19</sup> Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

<sup>20</sup> Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.

<sup>21</sup> CRC (Convention on the Rights of the Child), 1989, diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Dengan memahami anak sebagai pelaku tindak pidana dalam berbagai dimensinya, hukum tidak sekadar menjadi alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan yang memanusiakan. Di titik inilah peran sistem peradilan pidana anak menjadi sangat penting bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari siklus kriminalitas. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.” Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Negara Indonesia secara hukum telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 november 1959, dengan memproklamkan Deklarasi Hak. Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;

5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan eksploitasi.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum juga diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan, yakni:

- 1) Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2) Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 3) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun dapat memberikan keterangan dalam suatu proses peradilan pidana, sepanjang keterangan tersebut berdasarkan apa yang secara langsung didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri demi kepentingan penegakan hukum

Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur saja. Menurut pasal 45 KUHP anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila anak tersebut belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun serta belum pernah melakukan perkawinan. Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak merupakan seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai Lebih awal.<sup>22</sup>

Didalam Undang-Undang peradilan anak dikatakan bahwa pengertian dan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup serta berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi di dalam perkara anak nakal ini hanya dapat diajukan ke pengadilan apabila sudah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan dan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas usia 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak berdasarkan pada

---

<sup>22</sup> Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1. 2016, hlm.61.

pertimbangan sosiologis, psikologis, bahwa anak yang belum mencapai usia 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.11 Tahun 2012 Pasal 1 (3) bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Perlu diketahui bahwa istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, istilah lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) sudah tidak dikenal lagi. Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS anak diserahkan kepada:

- A. Orang tua/Wali;
- B. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/ keagamaan; atau
- C. Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Roscoe Pound, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta 1992. Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 3

Konsep anak nakal berdasarkan Filosofi Parents Patriae yang berasal dari ungkapan latin *In Loco Parentis* dimaksudkan sebagai ungkapan dari campur tangan kekuasaan negara dalam mengawasi anak yang berada di dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui kepentingan orang tua. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, didalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, ditentukan bahwa pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Anak dikatakan sebagai anak nakal apabila melakukan tindak pidana sebagaimana pula diancamkan terhadap orang dewasa selain itu juga terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak. Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat artinya pelanggaran terhadap hukum hidup, adat, kebiasaan dalam masyarakat diakui sebagai delik dalam tindak pidana anak. Menurut Maulana Hassan Wadong dalam bukunya "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak" mengemukakan, bahwa ketentuan kejahatan anak atau *delinquency* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau peraturan perundang-undangan.

## **B. Pengertian Senjata Tajam**

Senjata tajam pada hakikatnya merupakan alat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pertanian, pekerjaan rumah tangga, hingga kepentingan bela diri dalam situasi tertentu. Namun, ketika senjata tajam dibawa atau digunakan tanpa alasan yang sah terlebih lagi di ruang public maka potensi

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 242.

bahayanya tidak bisa dianggap remeh. Di sinilah peran hukum menjadi penting untuk mengatur batas-batas yang jelas mengenai kepemilikan, penggunaan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan senjata tajam.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai senjata tajam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) mengatur bahwa<sup>26</sup>

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa senjata tajam diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk menikam, menusuk, atau memukul. Namun, pengecualian diberikan terhadap benda-benda yang secara nyata digunakan untuk kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, aktivitas pekerjaan yang sah, atau yang memiliki nilai historis seperti benda pusaka, barang kuno, dan benda bertuah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, istilah "senjata" sendiri merujuk pada alat atau perkakas yang digunakan dalam perkelahian atau peperangan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan adat istiadat, maka senjata tradisional pun turut beragam. Golok dan pisau tradisional, misalnya, merupakan bagian dari warisan budaya yang dahulu digunakan oleh

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengatur Senjata Api dan Senjata Tajam.

nenek moyang berbagai suku di Indonesia dalam konteks peperangan maupun upaya mempertahankan diri.<sup>27</sup>

Setiap bentuk penyalahgunaan senjata tajam baik dalam bentuk membawa, menyimpan, maupun menggunakannya untuk mengancam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau delik. Oleh karena itu, individu yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam secara ilegal, termasuk sebagai bentuk perluasan dari *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*.<sup>28</sup>

Tujuan utama dari regulasi ini adalah menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan mencegah potensi terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan senjata. Mengingat senjata tajam sangat mudah disalahgunakan, khususnya dalam aksi kekerasan jalanan, perkelahian antarkelompok, atau bahkan tindak kriminal yang terorganisir, maka pendekatan hukum terhadap kepemilikan dan pembawaannya harus tegas dan preventif.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disusun oleh pembentuk undang-undang sebagai langkah hukum untuk mencegah penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam di masyarakat. Pencegahan tersebut diwujudkan melalui pemberian ancaman pidana yang cukup berat, yaitu maksimal sepuluh tahun penjara, terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Namun demikian, undang-undang ini tidak secara eksplisit memisahkan antara kategori kejahatan dan pelanggaran. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dinyatakan bahwa perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang ini dianggap sebagai tindak kejahatan. Akan tetapi, dalam praktiknya, menurutnya

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LNRI Tahun 2002 Nomor 2.

<sup>28</sup> Erwin, Muhammad. "Eksistensi Senjata Airsoft Gun Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat." *Amanna Gappa* 25, no. 1, 2017, hlm.57

tindakan seperti membawa senjata tajam tanpa izin berdasarkan Pasal 2 kerap kali diklasifikasikan sebagai pelanggaran, bukan kejahatan.<sup>29</sup>

Adapun Jenis senjata tajam yang sering disalahgunakan untuk kejahatan atau perkelahian terutama oleh anak-anak dan remaja antara lain yaitu :

1) Badik

Badik merupakan senjata tradisional nusantara yang memiliki bentuk khas menyerupai pisau tikam atau belati. Senjata ini dikenal luas di berbagai daerah, seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan, hingga Lampung, dengan ciri yang sedikit berbeda sesuai adat dan budaya masing-masing. Secara umum, badik memiliki bilah bermata satu yang tajam dengan ujung meruncing, dirancang khusus untuk menusuk atau menikam lawan. Panjang bilah badik biasanya berkisar antara 20 hingga 40 sentimeter, tergantung pada jenis dan asal daerah pembuatannya. Bentuk bilahnya bisa lurus atau sedikit melengkung, dengan sisi belakang tumpul dan sisi depan tajam. Senjata badik rentan digunakan anak-anak dan remaja dalam perkelahian dan keributan di daerah khususnya Lampung.

2) Golok

Golok adalah senjata tradisional Indonesia yang memiliki bentuk menyerupai pisau besar atau pedang pendek, dan banyak digunakan oleh masyarakat Betawi, Sunda, Banten, hingga beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Senjata ini memiliki bilah yang lebar, berat, dan tajam di salah satu sisi, dengan panjang rata-rata sekitar 30 hingga 50 sentimeter, meskipun ada pula golok yang lebih panjang tergantung kegunaannya. Bentuk bilahnya cenderung lurus atau sedikit melengkung, dengan ujung yang tumpul atau runcing sesuai fungsi baik untuk menebas, menyayat, maupun sebagai alat pertahanan diri. Gagang golok biasanya terbuat dari kayu atau tanduk, dan dirancang agar nyaman digenggam dengan kuat, mengingat penggunaannya yang sering melibatkan gerakan cepat dan tenaga besar.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.27.

### 3) Celurit

Celurit adalah senjata tradisional khas masyarakat Madura yang memiliki bentuk unik menyerupai sabit, dengan bilah melengkung tajam di satu sisi. Senjata ini dikenal luas karena perannya yang kuat dalam kehidupan budaya, sejarah, dan pertahanan diri masyarakat Madura. Ciri utama celurit terletak pada bentuknya yang melengkung seperti bulan sabit, dengan panjang bilah bervariasi antara 30 hingga 60 sentimeter, tergantung pada fungsinya. Celurit yang digunakan sebagai alat pertanian biasanya berukuran lebih kecil dan ringan, sedangkan celurit yang difungsikan sebagai senjata memiliki bilah lebih panjang dan berat. Gagangnya terbuat dari kayu atau tanduk, dibuat agar pas digenggam dengan satu tangan. Senjata ini sering digunakan oleh anak muda untuk perbuatan kriminal salah satunya dalam putusan ini anak ditangkap karna tanpa hak membawasatu bilah senjata tajam jenis celurit.

### 4) Parang

Parang adalah senjata tradisional yang berbentuk seperti pisau besar atau pedang pendek, dan tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta kawasan timur seperti Maluku dan Papua. Secara umum, parang memiliki bilah yang lebar dan berat, dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul, dirancang khusus untuk menebas, membelah, dan memotong benda keras seperti kayu maupun semak belukar. Panjang bilah parang bervariasi, umumnya antara 30 hingga 60 sentimeter, tergantung pada fungsi dan daerah asalnya. Ciri khas parang terletak pada bentuk bilahnya yang cenderung lurus atau sedikit melebar ke ujung, dengan gagang yang kokoh terbuat dari kayu atau tanduk agar kuat saat digunakan.

## 5) Pisau

Pisau adalah alat tajam yang terdiri dari bilah logam bermata satu dan gagang yang dirancang untuk digenggam dengan tangan. Secara umum, pisau berfungsi sebagai alat potong yang digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, berkebun, kerajinan, hingga aktivitas industri. Panjang bilah pisau bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga puluhan sentimeter, tergantung pada jenis dan fungsinya. Gagang pisau biasanya terbuat dari kayu, plastik, atau logam, dan dirancang untuk memberikan kenyamanan serta kestabilan saat digunakan. Jenis pisau ada yang berupa pisau lipat, pisau cutter, pisau taktis dan lain sebagainya. Pisau sering kali disalahgunakan oleh anak dalam perkelahian ukurannya yang kecil mudah untuk disembunyikan dan sering dijadikan alat tikam dalam beberapa kasus pembunuhan.

Namun demikian, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku pembawa senjata tajam adalah seorang anak. Anak yang kedapatan membawa senjata tajam, meskipun belum digunakan untuk tindak pidana, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggar hukum. Di sinilah letak tantangan aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dan perlindungan terhadap hak anak.

Pendekatan normatif yang kaku seringkali tidak cukup dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Diperlukan sensitivitas terhadap latar belakang anak mengapa ia membawa senjata, dari mana ia mendapatkannya, dan apakah ada motif tekanan sosial di balik tindakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy (2022) mengungkap bahwa dalam banyak kasus di lingkungan perkotaan, anak membawa senjata tajam bukan semata-mata untuk menyerang, tetapi sebagai bentuk simbolik dari identitas kelompok atau rasa aman dalam pergaulan yang keras dan kompetitif.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Rinaldy, F, *Dinamika Kekerasan dan Senjata Tajam di Kalangan Remaja Kota*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Lebih jauh lagi, regulasi terkait senjata tajam juga perlu dibaca dalam kerangka perlindungan anak dan prinsip-prinsip *restorative justice*. Artinya, penanganan terhadap anak pembawa senjata tajam seharusnya tidak langsung diarahkan pada penahanan atau penghukuman semata, melainkan pada upaya pembinaan, edukasi, dan pemulihan yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, integrasi antara UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi hal yang sangat penting agar pendekatan hukum tetap berkeadilan dan proporsional.

Dengan demikian, regulasi mengenai senjata tajam di Indonesia tidak hanya mencerminkan aspek penindakan, tetapi juga menuntut adanya kehati-hatian dalam implementasinya, terutama ketika yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum matang secara psikologis maupun sosial.

### C. Definisi Tanpa Hak

Dalam konteks hukum pidana, istilah *tanpa hak* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki kewenangan, izin, atau dasar hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Frasa ini sering muncul dalam rumusan delik sebagai pembeda antara perbuatan yang diperbolehkan secara hukum dan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, seseorang dikategorikan bertindak *tanpa hak* apabila ia melakukan suatu tindakan yang secara hukum hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki legitimasi atau otorisasi tertentu, namun ia melakukannya tanpa dasar hukum tersebut<sup>31</sup>.

Secara yuridis, *tanpa hak* merupakan bagian dari unsur *melawan hukum* (*wederrechtelijk*) dalam suatu tindak pidana, yang berarti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya tidak didasarkan pada hak yang sah, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (Fendi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa unsur *tanpa hak* tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial, karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku secara umum.

---

<sup>31</sup> Wahyuni. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, JDIH Kabupaten Situbondo, 2021.

Penggunaan frasa *tanpa hak* dalam praktik dapat ditemukan dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti kasus penyalahgunaan narkotika, kepemilikan senjata tajam, pelanggaran hak cipta, hingga pengambilan atau penggunaan data pribadi tanpa izin. Misalnya, seseorang yang menyimpan atau mengedarkan narkotika tanpa memiliki izin resmi dari instansi berwenang dianggap telah melakukan tindak pidana karena tindakannya dilakukan *tanpa hak*.

Namun demikian, pengertian *tanpa hak* sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam karena kurangnya penjabaran rinci dalam peraturan perundang-undangan. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memungkinkan terjadinya perbedaan tafsir di kalangan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kejelasan dan konsistensi dalam penafsiran untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum. Secara keseluruhan, frasa *tanpa hak* merupakan unsur krusial dalam membedakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan yang tidak. Unsur ini menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan tanpa dasar hukum atau izin yang sah.

Dalam hukum pidana, frasa "tanpa hak" sering muncul sebagai unsur penting dalam perumusan tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan perbuatan yang pada dasarnya tidak dilarang secara mutlak, tetapi menjadi perbuatan terlarang bila dilakukan tanpa dasar hukum atau izin yang sah. Secara umum, "tanpa hak" berarti tidak memiliki kewenangan hukum, tidak mengantongi izin resmi dari otoritas berwenang, atau melakukan sesuatu di luar batas legalitas yang diizinkan undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan suatu tindakan dalam hukum pidana tidak hanya dilihat dari apa yang dilakukan, tetapi juga apakah pelaku memiliki hak atau otorisasi untuk melakukannya.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai larangan membawa atau menguasai senjata tajam "tanpa hak" secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam, senjata penikam,

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hlm 63.

atau senjata penusuk dapat dikenakan pidana. Namun, pasal ini juga memberikan pengecualian terhadap benda tajam yang digunakan untuk keperluan sah, seperti alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga, selama penggunaan tersebut jelas dan terbukti tidak untuk tujuan kekerasan atau tindak kriminal. Oleh sebab itu, unsur “tanpa hak” menjadi batas pemisah antara penggunaan sah dan penyalahgunaan alat tajam.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, unsur "tanpa hak" menjadi fokus utama dalam pembuktian. Anak yang menjadi terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis celurit pada malam hari dan menyimpannya di dalam bajunya, dengan maksud untuk digunakan dalam aksi tawuran bersama kelompoknya. Berdasarkan fakta persidangan, anak tidak memiliki surat izin, tujuan pekerjaan, ataupun kepentingan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk membawa senjata tersebut. Hal ini mempertegas bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori tanpa hak, karena dilakukan bukan dalam rangka fungsi sah, melainkan untuk tindakan kekerasan yang dilarang.<sup>33</sup>

Penjelasan yuridis dalam putusan tersebut bahkan menguraikan bahwa tindakan membawa senjata tajam dalam bentuk celurit yang tidak digunakan untuk keperluan sah seperti pertanian atau pekerjaan lain, melainkan disiapkan untuk tawuran, merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim juga menyebut bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, atau ketidaksadaran hukum. Oleh karena itu, perbuatan anak tersebut memenuhi unsur "tanpa hak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 1951, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun pelakunya masih di bawah umur.<sup>34</sup>

Dengan demikian, pemahaman terhadap istilah “tanpa hak” tidak dapat dilepaskan dari konteks legalitas dan tujuan penggunaan suatu benda, terutama jika benda tersebut berpotensi membahayakan keselamatan umum seperti senjata tajam. Istilah ini menjadi penentu apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam konteks anak yang membawa celurit untuk

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hlm. 9–10.

<sup>34</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1986, hlm. 102–103

tawuran, tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan menunjukkan urgensi penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif sesuai prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan pencegahan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai suatu metode kajian yang berfokus pada analisis terhadap kaidah hukum, norma-norma, aturan, doktrin, maupun putusan yang memiliki relevansi dengan persoalan yang diteliti.<sup>35</sup> Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan norma tertulis sebagai bahan hukum sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghimpun, mengkaji, dan mengaitkan berbagai aturan perundang-undangan, asas hukum, serta teori-teori yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Prosesnya dilakukan melalui kajian mendalam terhadap ketentuan hukum, asas, dan prinsip-prinsip yuridis yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

#### B. Sumber dan Jenis Data

##### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam perihal objek penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla dengan cara observasi (*observation*) dan interview kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang didapatkan melalui cara studi Pustaka (*library research*) seperti membaca, menelaah, dan mengutip masalah berbagai

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56

kepastakaan dan kejadian dengan masalah-masalah yang diamati.<sup>36</sup>

Data sekunder mencakup :

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, ialah :
  - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam).
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder membantu memperjelas atau mengembangkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau referensi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup sumber-sumber seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya yang berfungsi sebagai referensi umum untuk mendalami lebih lanjut topik hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggoto. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2006.hlm77

### C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dilakukan dengan *purposive sampling*, yakni memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kapasitas, pengalaman, atau kedudukan yang berkaitan erat dengan isu penelitian.

Adapun kriteria narasumber:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan | = 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung    | = 1 orang |
| +  |           |
| Jumlah   | = 2 Orang |

Jumlah narasumber ditentukan hingga tercapai saturasi data, yaitu saat informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memberikan perspektif baru. Sebagaimana ditegaskan oleh Flick (2022), saturasi data adalah indikator bahwa eksplorasi kualitatif telah cukup mendalam.<sup>37</sup>

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang ditempuh peneliti guna memperoleh data sekunder sebagai dasar analisis. Proses ini dilakukan melalui penelaahan, pencatatan, serta pengutipan dari beragam sumber bacaan yang relevan, seperti literatur akademik, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, media massa, maupun bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Dengan demikian, studi kepustakaan berfungsi sebagai fondasi penting dalam memberikan kerangka teoritis dan memperkaya landasan konseptual penelitian.

---

<sup>37</sup> Flick, U. (2022). *An Introduction to Qualitative Research* (7th ed.). London: SAGE Publications, 2022.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penghimpunan serta analisis terhadap berbagai dokumen, baik berupa naskah tertulis, gambar, karya hasil pemikiran, maupun dokumen dalam bentuk elektronik.

Dokumen yang diperoleh selanjutnya diolah melalui proses analisis, perbandingan, dan penyusunan sintesis sehingga menghasilkan suatu kajian yang bersifat sistematis, menyeluruh, dan terpadu. Dengan demikian, studi dokumenter tidak hanya sebatas menghimpun, mencatat, atau menyajikan kutipan dari berbagai dokumen, tetapi lebih menekankan pada pengolahan dan penafsiran isi dokumen tersebut. Oleh karenanya, hasil penelitian yang dihasilkan merupakan buah analisis kritis terhadap dokumen yang ditelaah, bukan sekadar rangkaian kutipan tanpa pengolahan ilmiah.<sup>38</sup>

### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap:

#### 1. Seleksi Data

Tahap seleksi data merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa data yang telah dihimpun benar-benar lengkap, akurat, serta relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini penting dilakukan agar tidak ada kekeliruan maupun kekurangan informasi yang dapat mengganggu hasil analisis.

#### 2. Klarifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan dan pengaturan data berdasarkan hasil penelaahan awal, sehingga informasi yang terkumpul dapat dipisahkan sesuai kategori tertentu. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis yang lebih mendalam dan terfokus.

---

<sup>38</sup> Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 13.2 (2014): 177-181

### 3. Sistematika Data

Sistematika data merupakan langkah penyusunan data secara runtut dan terstruktur setelah melalui proses verifikasi. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan pola penyajian yang logis, sehingga pembahasan dapat disampaikan dengan lebih terarah, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca.<sup>39</sup>

Menurut Sugiyono (2021), tahapan ini penting untuk menjaga keabsahan serta integritas hasil analisis penelitian kualitatif.<sup>40</sup>

### E. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis data, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan akan diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, terorganisir dengan teliti, dan disajikan dalam urutan yang logis serta teratur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan merinci isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini disusun dimulai dari konsep-konsep umum menuju rincian yang lebih spesifik. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif oleh metode Miles.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

<sup>41</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). California: SAGE Publications, 2020.

## V. PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur *actus reus* berupa perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak dan unsur *mens rea* berupa adanya niat jahat karena senjata tersebut dipersiapkan untuk tawuran. Anak dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana tersebut diterapkan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang bersifat protektif dan rehabilitatif. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan bahwa pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yang bertujuan untuk pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sebagai sarana pembalasan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada tiga pilar pertimbangan hukum, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun, pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur delik, melainkan juga mempertimbangkan karakteristik anak sebagai subjek hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA). Pertimbangan tersebut tercermin dalam pemilihan sanksi yang proporsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya hakim dan jaksa, diharapkan agar dalam menangani perkara pidana anak tetap mengedepankan pendekatan yang proporsional dan individual. Pemenuhan unsur tindak pidana hendaknya selalu disandingkan dengan analisis mendalam terhadap kondisi personal anak, sehingga pemidanaan benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pencegahan, bukan sekadar penghukuman formal.
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang, diperlukan kajian ulang terhadap batasan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA, seiring dengan perkembangan kualitas dan kompleksitas kejahatan yang melibatkan anak. Penyesuaian regulasi perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan efektivitas penegakan hukum.
3. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), perlu diperkuat kualitas program pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi agar pidana yang dijalani anak benar-benar berdampak pada perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran hukum. Tanpa pembinaan yang optimal, tujuan rehabilitatif pemidanaan anak berpotensi tidak tercapai.
4. Bagi Masyarakat dan Keluarga, diharapkan adanya peran aktif dalam pengawasan dan pembinaan anak, terutama dalam mencegah keterlibatan anak dalam pergaulan negatif seperti tawuran. Upaya pencegahan sosial ini penting agar hukum pidana tidak menjadi satu-satunya instrumen dalam menangani kenakalan anak.
5. Bagi Penelitian Akademik Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara komparatif putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak di berbagai daerah. Pendekatan

komparatif ini penting untuk menilai konsistensi penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . (2022) *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- .(2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggoto. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hamel, Van. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harve, R. (2024). *Penyelarasan aturan tentang sistem peradilan pidana anak*. Deepublish Digital.
- Hukumonline. (2023). *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*. Klinik Hukumonline
- Irsan, I. (2021). *Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam delik berisiko tinggi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Kartono, Kartini. (2007). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina. (2021). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Jakarta: Refika Aditama
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. California: SAGE Publications.
- Moeljatno. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung

- Muladi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rinaldy, F. (2022). *Dinamika Kekerasan dan Senjata Tajam di Kalangan Remaja Kota*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). Analisis implementasi diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana pencurian. *Jurnal Kelitbangan*.
- Roscoe Pound. (1978). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta 1992. Alumni. Bandung.
- Saleh, Roeslan. (1987). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto.(1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Bandung.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2022). *Pemidanaan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Perkembangannya dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Andrisman. (2013) *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: AURA.
- Wahyuni, F. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. JDIH Kabupaten Situbondo.
- Wignjosebroto, Soetandyo. (2013). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LNRI Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengatur Senjata Api dan Senjata Tajam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

Putusan Mahkamah Agung :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeaa9eab5104494bbe8313034363432>

### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

CRC (Convention on the Rights of the Child), 1989, diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Erwin, Muhammad. (2017). “Eksistensi Senjata Airsoft Gun Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat. *Amanna Gappa* 25, no. 1.

Flick, U. (2022). *An Introduction to Qualitative Research* (7th ed.). London: SAGE Publications.

Hidayatullah, Z. (2024). *Restorative justice dalam peradilan pidana anak: Tantangan dan peluang implementasi. Jurnal Hukum & Keadilan*, 9(1).

Heni Siswanto. (2023). “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Implikasi.” *Jurnal Hukum Unila*, Vol. 11 No. 1.

Indonesia, Kamus Hukum. (2020). “Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap.” Kamus Hukum Indonesia. [https://kamushukum.web.id/search/analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum). Pada tanggal 5 Mei 2025.

Kusworo, Daffa Ladro, dan Rini Fathonah. “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa).” *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 10,

no. 02 (2022)

- Mikhaela Tracy Renata Tuju, 2025, Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Berdasarkan Asas Tanggung Jawab Mutlak, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 13 (3) 2025: Lex\_Crimen.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 13.2 (2014)
- Nur Sugiyatmi, Potler Gultom, & Sudarto. (2025). *Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam atau benda tajam*. *Iblam Law Review*, 4(2).
- Octavia, Putri, Budi Rizky Husin, dan Rini Fathonah. *Relasi Kuasa Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga*. 16, no. 4 (2026).
- Priyatno, D., & Wibowo, A. (2023). *Pemidanaan anak dan tantangan reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2).
- Raharjo, E. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU SPPA*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/82496/>
- Sari, L., & Putra, A. (2023). Efektivitas pendekatan restorative justice dalam mengurangi residivisme anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2).
- Satria, A. (2022). *Asas kesalahan dan pembatasan penerapan strict liability dalam hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 15(2).
- Sitompul, A.; Rahman, F. (2021). *Perilaku membawa benda tajam oleh remaja dan implikasi hukumnya terhadap ketertiban umum*. *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, 8(1).
- Taufiqurohman, Hernandy; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza. (2025). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla)*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3).
- UNICEF. (2006). *Child Protection and Juvenile Justice System for Juvenile in Conflict with Law*.
- Widodo, Guntarto.2016. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1.
- Zainab Ompu Jainah, Suta Ramadan, dan Salman Zahir Bachruddin, 2025,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Melawan Hukum Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tjk), Jurnal Pagaruyuang Law Vol. 8(2), 2025.

Zulaikha, F.; Yanti, L. (2021). *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Anak dan Sosial, 5(2).